



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 100.1.13.1 / 05 / Bapenda - G. ST / 2025

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberlakuan pungutan tambahan atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berupa Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang ditetapkan sebesar 66% dari pajak terutang, dipandang perlu mengambil langkah strategis untuk mengefektifkan implementasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB;
 - b. bahwa dua persoalan mendasar yang berpotensi menghambat kelancaran pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB yaitu banyaknya kendaraan yang terdaftar bukan atas nama pemilik yang sah dan meningkatnya beban pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak akibat adanya Opsen PKB dan Opsen BBNKB;
 - c. bahwa untuk mendukung kebijakan Nasional dan kebijakan strategis Pemerintah Daerah serta dalam rangka meringankan beban masyarakat Sulawesi Tengah sebagai upaya untuk mendorong tingkat kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor, pemerintah daerah dapat melakukan kebijakan insentif berupa pemberian keringanan pajak daerah;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (4) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Keringanan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 164, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 150);
 6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 925);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.13.1/6764/SJ tanggal 20 Desember 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Keringanan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

- KEDUA : Besaran keringanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0,036144578% (nol koma nol tiga enam satu empat empat lima tujuh delapan persen) dari tarif 1% (satu persen); dan
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 0,869879518% (nol koma delapan enam sembilan delapan tujuh sembilan lima satu delapan persen) dari tarif 8,4% (delapan koma empat persen).
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk:
- a. memantau, mengoordinasikan, mensosialisasikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan;
 - b. bekerjasama dengan instansi atau pihak terkait dan mengambil langkah-langkah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Juli 2025.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 03 Januari 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



[Handwritten signature]
RUSDY MASTURA